



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWIN ALDRIN ESSING;  
Tempat lahir : Ammat;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/09 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edwin Aldrin Essing ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 21Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Edwin Aldrin Essing bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Tarun Selatan Kec. Melonguane Kab.Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu korban WELHELMINA JOHANA PAPALAPU meninggal dunia", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Saksi ANDRIES MAJAMPOH bersama Korban WELHELMINA JOHANA PAPALAPU sedang duduk di depan rumah kemudian terdengar suara orang yang menjual ikan sehingga pada saat itu Korban langsung mengatakan kepada Saksi ANDRIES MAJAMPOH untuk membeli ikan;
- Bahwa ketika Korban menuju ke tempat masyarakat yang menjual ikan dan saat menyebrang jalan tiba-tiba datang dari arah Kelurahan Beo kendaraan Yamaha Mio Warna Hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh Terdakwa EDWIN ESSING yang membonceng seorang anak perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi lalu langsung menabrak Korban hingga terjatuh di tengah-tengah jalan raya. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan masyarakat yang berada di tempat tersebut langsung membantu memberikan pertolongan untuk di bawa ke RSUD Mala;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Resume Medik Rawat Inap No.445/ /RSUD tanggal 08 Maret 2023 pada Korban WELHELMINA PAPALAPU terdapat temuan Fisik berupa Luka lebam di mata kiri, keluar darah dari hidung dan telinga, Luka robel di betis kanan uk  $\pm 4 \times 10$  cm, tepi tidak rata, dasar otot, pendarahan aktif +, bentuk irreguler. Akibat dari temuan fisik tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/034/SK/RSUD/III/2023 RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh dr. Ria Pusparani yang menerangkan bahwa WELHELMINA PAPALAPU telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kepulauan Talaud pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 20.55 Wita dengan penyebab kematian adalah Pendarahan Intrakramal cc Cidera Kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jandri Jeky Mamuaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;
- Bahwa Setahu saksi kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa rumah saksi hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan disitu sudah banyak orang;
  - Bahwa Setahu saksi setelah kecelakaan korban pada waktu itu tidak sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Andrieas Majampoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;
  - Bahwa Setahu saksi kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;
  - Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU yang adalah isteri saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
  - Bahwa Setahu saksi korban hendak menyebrang jalan didepan rumah lalu ditabrak oleh terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi korban mengalami luka serta benturan pada bagian kepala sehingga mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah pada saat kecelakaan;
  - Bahwa Setahu saksi korban sempat dilarikan ke RSUD Talaud di Mala untuk mencari pertolongan medis akibat luka yang dialami oleh korban;
  - Bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Talaud di Mala;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Yahya Arammana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu saksi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;
  - Bahwa Setahu saksi kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;
  - Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi korban hendak menyebrang jalan didepan rumah lalu ditabrak oleh terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi korban mengalami luka serta benturan pada bagian kepala sehingga mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah pada saat kecelakaan;
  - Bahwa Saksi sempat memberikan pertolongan kepada korban dengan cara mengangkat tubuh korban masuk kedalam mobil untuk di bawa ke RSUD Talaud di Mala gunamendapat pertolongan medis;
  - Bahwa Setahu saksi korban sempat dilarikan ke RSUD Talaud di Mala untuk mencari pertolongan medis akibat luka yang dialami oleh korban;
  - Bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Talaud di Mala;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan semua;
4. Saksi Eber Liwut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;
  - Bahwa Setahu saksi kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;
  - Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut;
  - Bahwa Rumah saksi hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan disitu sudah banyak orang;
  - Bahwa Setahu saksi setelah kecelakaan korban pada waktu itu tidak sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan semua;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Setahu terdakwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu terdakwa yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU yang adalah isteri saksi;
- Bahwa korban hendak menyebrang jalan didepan rumah lalu ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu terdakwa korban mengalami luka serta benturan pada bagian kepala sehingga mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah pada saat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) C;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendari motor tersebut sudah mengonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa Setahu Terdakwa sempat dilarikan ke RSUD Talaud di Mala untuk mencari pertolongan medis akibat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Talaud di Mala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Resume Medik Rawat Inap No.445/ /RSUD tanggal 08 Maret 2023 pada Korban WELHELMINA PAPALAPU terdapat temuan Fisik berupa Luka lebam di mata kiri, keluar darah dari hidung dan telinga, Luka robel di betis kanan uk  $\pm 4 \times 10$  cm, tepi tidak rata, dasar otot, pendarahan aktif +, bentuk irreguler. Akibat dari temuan fisik tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/034/SK/RSUD/III/2023 RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh dr. Ria Pusparani yang menerangkan bahwa WELHELMINA PAPALAPU telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kepulauan Talaud pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 20.55 Wita dengan penyebab kematian adalah Pendarahan Intrakramal cc Cidera Kepala

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DL 3858 BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Jandri Jeky Mamuaya hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi Jandri jeky mamuaya hanya mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan disitu sudah banyak orang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendari motor tersebut sudah mengonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) C;
- Bahwa Setahu saksi setelah kecelakaan korban pada waktu itu tidak sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU yang adalah isteri saksi Andrieas Majampoh;
- Bahwa Setahu saksi Andrieas Majampoh, korban hendak menyebrang jalan didepan rumah lalu ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu Para saksi, korban mengalami luka serta benturan pada bagian kepala sehingga mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah pada saat kecelakaan;
- Bahwa Setahu Para saksi korban sempat dilarikan ke RSUD Talaud di Mala untuk mencari pertolongan medis akibat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia di RSUD Talaud di Mala;
- Bahwa setelah kecelakaan korban pada waktu itu tidak sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Resume Medik Rawat Inap No.445/ /RSUD tanggal 08 Maret 2023 pada Korban WELHELMINA PAPALAPU terdapat temuan Fisik berupa Luka lebam di mata kiri, keluar darah dari hidung dan telinga, Luka robel di betis kanan uk  $\pm 4 \times 10$  cm, tepi tidak rata, dasar otot, pendarahan aktif +, bentuk irreguler. Akibat dari temuan fisik tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/034/SK/RSUD/III/2023 RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh dr. Ria Pusparani yang menerangkan bahwa WELHELMINA PAPALAPU telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kepulauan Talaud pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 20.55 Wita dengan penyebab kematian adalah Pendarahan Intrakramal cc Cidera Kepala
- Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DL 3858 BA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Melonguane adalah terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

## **Ad.2 Unsur Karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu perbuatan atau sifat atau keadaan, perbuatan kurang hati-hati tidak mengindahkan suatu kewajiban, pekerjaan, atau lengah dan kurang ingat akan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dimana R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa/lalai mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu-lintas dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bawa "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan/tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia menurut kbbi adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian. Sisa-sisa makhluk hidup yang sebelumnya hidup biasanya mulai membusuk segera setelah kematian. Kematian adalah proses universal yang tak terhindarkan dan pada akhirnya akan terjadi pada semua makhluk hidup. proses serupa yang terjadi pada komponen penyusun makhluk hidup

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN;

Menimbang bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA yang dikendarai oleh terdakwa EDWIN ALDRIN ESSING;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor telah mengonsumsi minuman beralkohol hingga kemudian sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Keluarga SIMON-MATAPUTUN Terdakwa menabrak korban pejalan kaki bernama WELHELMINA JOHANA PAPALAPU yang adalah isteri saksi Andrieas Majampoh dan Setahu saksi Andrieas Majampoh, korban hendak menyebrang jalan didepan rumah lalu ditabrak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah saksi Jandri Jeky Mamuaya hanya berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian perkara dan Saksi Jandri jeky mamuaya hanya mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan disitu sudah banyak orang;

Menimbang, bahwa Setahu para saksi setelah kecelakaan korban pada waktu itu tidak sadar dan korban sempat dilarikan ke RSUD Talaud di Mala untuk mencari pertolongan medis akibat luka yang dialami oleh korban, dengan korban mengalami luka serta benturan pada bagian kepala sehingga mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah pada saat kecelakaan namun Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD Talaud di Mala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki SIM dan menurut para saksi akibat Terdakwa menabrak korban menyebabkan korban kehilangan nyawa di rumah sakit umu daerah talaud di mala;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum diatas dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DL 3858 BA namun sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM dan sempat meminum minuman alkohol sehingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan kesadaran dan kemudian mengendarai sepeda motor hingga Terdakwa menabrak Saksi korban hingga tak sadarkan diri maka dapat dikwalisfisir bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaran hingga menhebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu yaitu Resume Medik Rawat Inap No.445/ /RSUD tanggal 08 Maret 2023 pada Korban WELHELMINA PAPALAPU terdapat temuan Fisik berupa Luka lebam di mata kiri, keluar darah dari hidung dan telinga, Luka robel di betis kanan uk  $\pm 4 \times 10$  cm, tepi tidak rata, dasar otot, pendarahan aktif +, bentuk irreguler. Akibat dari temuan fisik tersebut berdasarkan Surat Keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 445/034/SK/RSUD/III/2023 RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh dr. Ria Pusparani yang menerangkan bahwa WELHELMINA PAPALAPU telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kepulauan Talaud pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 20.55 Wita dengan penyebab kematian adalah Pendarahan Intrakramal cc Cidera Kepala

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa menabrak saksi korban, hingga saksi korban tak sadarkan diri sehingga dibawa ke rumah sakit namun nyawa saksi korban tidak tertolong sesuai dengan keterangan Para saksi dan resume medik yang ditunjukkan oleh penuntut umum majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan korban meninggal dunia maka unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, dan oleh karenanya haruslah dipidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang adil adalah pemidanaan yang bertujuan mengembalikan kondisi seperti sedia kala sehingga mampu dan dapat diterima kembali di masyarakat, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DL 3858 BA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah sebuah sepeda motor yang memiliki bukti kepemilikan dari Terdakwa maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian korban;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dalam berkendara;
- Terdakwa berkendara dalam pengaruh alkohol;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Edwin Aldrin Essing bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena "Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio warna hitam DL 3858 BA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Jumaat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua EKA ADITYA DARMAWAN, S.H. dan SRI BINTANG SUBARI P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEIVE C WATUNG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA ADITYA DARMAWAN, S.H    SYAHREZA PAPELMA, S.H., M.H

SRI BINTANG SUBARI P, S.H.

Panitera Pengganti,

STEIVE C WATUNG, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.MGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)